

PERJANJIAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DENGAN
PT BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk
TENTANG
PERPANJANGAN SEWA MENYEWAKAN TANAH
SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR 65/PANJUNAN
DI ATAS HAK PENGELOLAAN NOMOR 1 TAHUN 1989
YANG TERLETAK DI KELURAHAN PANJUNAN KECAMATAN KOTA KUDUS
KABUPATEN KUDUS
NOMOR : 11 Tahun 2018

Pada hari ini Selasa tanggal delapan Bulan Mei Tahun dua ribu delapan belas (8-5-2018), yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Drs. SUDJATMIKO, M.Pd, Penjabat Sekretaris Daerah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus berkedudukan di Kudus Jalan Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut :
----- PIHAK PERTAMA -----
- II. ERNITA YUNI SETYANA , dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Branch Manager oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili PT BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk Cabang Kudus beralamat di Jl. Lukmonohadi No. 65 Kudus selanjutnya dalam perjanjian ini disebut :
----- PIHAK KEDUA -----

Sebelumnya para pihak menerangkan:

- Bahwa sebelumnya para pihak telah melakukan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 86 Tahun 2010 tanggal 14 Juli 2010 dan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 21 Tahun 2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Perpanjangan Sewa Menyewa Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 651/Panjungan di atas Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1989 yang terletak di Kelurahan Panjunan Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus dan berakhir tanggal 8 Mei 2018.
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana tersebut di atas, disebutkan bahwa apabila jangka waktu perjanjian berakhir dan PIHAK KEDUA masih akan memperpanjang perjanjian, maka 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis hal tersebut kepada PIHAK PERTAMA.
- Sesuai dengan surat tanggal 22 Maret 2017 Nomor 2017.045/Presdir Community Distribution Reg Jateng-Kc Kudus perihal Permohonan Perpanjangan Sewa Gedung PT Bank Maybank Indonesia (Maybank) PIHAK KEDUA mengajukan permohonan perpanjangan perjanjian sewa dan telah dijawab dengan surat tanggal 11 Juli 2017 Nomor 030/1985 perihal Perpanjangan Sewa Tanah.

Selanjutnya para pihak menyatakan setuju dan sepakat untuk mengadakan perpanjangan perjanjian sewa menyewa atas tanah Hak Guna Bangunan Nomor 651/Panjungan di atas Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1989 yang terletak di Desa Panjunan Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus yang selanjutnya disebut Obyek Perjanjian dengan disaksikan oleh para saksi yang akan disebut pada akhir Perjanjian ini berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KEDUA menyatakan memperpanjang sewa atas Obyek Perjanjian yang digunakan untuk kantor PT Bank Maybank Indonesia, Tbk dan PIHAK PERTAMA menerima serta memberikan izin perpanjangan sewa kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 2

Obyek Perjanjian yang disewa oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Utara : Jalan
- b. Timur : Jalan
- c. Selatan : Apotek
- d. Barat : Jl Dr Ramelan

- (2) Segala biaya-biaya yang timbul adanya penerbitan Hak Guna Bangunan sebagaimana tersebut ayat (1) akan menjadi beban PIHAK KEDUA dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- (3) Menyimpang dari ketentuan ayat (2) diatas, apabila terjadi pembaharuan Hak Guna Bangunan yang menyebabkan perjanjian sewa ini menjadi putus atau berakhir maka biaya sewa yang telah dibayarkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA menjadi hak PIHAK PERTAMA.

Pasal 11

Para Pihak menyatakan dan menjamin satu sama lain bahwa Para Pihak telah mengambil semua tindakan untuk melaksanakan Perjanjian, dan para Pihak yang menandatangani Perjanjian dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan telah diberi wewenang untuk berbuat demikian atas nama Para Pihak.

Pasal 12

- (1) Apabila dikemudian hari timbul perselisihan mengenai isi perjanjian perpanjangan sewa menyewa ini akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah untuk mufakat
- (2) Apabila dalam musyawarah tersebut tidak terdapat kesepakatan akan diselesaikan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus di Kudus.

Pasal 13

Apabila terjadi perubahan, penambahan dan pengurangan terhadap isi perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam addendum perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 14

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dibuatnya naskah perjanjian perpanjangan sewa menyewa ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 15

Perjanjian perpanjangan sewa menyewa ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dalam rangkap 4 (empat), yang sama isinya, bermaterai cukup dan mempunyai isi serta kekuatan hukum yang sama.



ERNITA YUNI SITYANA
Branch Manager

ER

PIHAK PERTAMA


Drs. SUDJATMIKO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19610428 198703 1 008

SAKSI-SAKSI :

KEPALA BPPKAD KAB KUDUS


HENDRA PURNAMA PUTRA
Service Manager


EKO DIJUMARTONO, SE
Pembina Tk I
NIP. 19681004 199603 1 006